



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TUAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tual telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 75/PL.01.9-BA/8172/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;


5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
ttd
MUTTAQIN ALI RENHORAN



LAMPIRAN IV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH,
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : MALUKU
KOTA : TUAL
DAERAH PEMILIHAN : 1
ALOKASI KURSI : 11


MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Jacobis Karmomyanan	715	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ir. Jacob Silubun	593	1	Partai Gerindra
3	Alexander Bataubun	722	1	PDI Perjuangan
4	Taufik Hamud, S.AP	1.216	1	Partai Golkar
5	Ali Mardana, S.E., M.A.P	527	1	Partai Nasdem
6	-	-	-	Partai Buruh
7	-	-	-	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Ahmad Bakri Zein Matdoan, S.H	1.209	2	Partai Keadilan Sejahtera
9	=	=	=	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Zainal Gainal Abidin	1.009	1	Partai Hati Nurani Rakyat
11	-	-	-	Partai Garda Republik Indonesia
12	-	-	-	Partai Amanat Nasional
13	Akbar Arfa, S.E	937	1	Partai Bulan Bintang
14	L. M. Yudha Harry Pratama	1.810	1	Partai Demokrat
15	Jon Pristo Sianturi	488	2	Partai Solidaritas Indonesia
16	-	-	-	Partai Perindo
17	Djafar Tamher	867	2	Partai Persatuan Pembangunan
24	-	-	-	Partai Ummat

Tual 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Muttaqin Ali Renhoran Ketua TTD
- Abdul Hamid Ngilitubun Anggota TTD
- Ali Rahayaan Anggota TTD
- Fredek Carter Hukubun Anggota TTD
- Junaidi Bugis Anggota TTD



LAMPIRAN IV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : MALUKU
 KOTA : TUAL
 DAERAH PEMILIHAN : 2
 ALOKASI KURSI : 9

MODEL
 E.TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA-KPU

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Husien Djaja Renuat	964	4	Partai Kebangkitan Bangsa
2	-	-	-	Partai Gerindra
3	Fitri Rahmi A. Rahman Notanubun, SE	1.270	2	PDI Perjuangan
4	-	-	-	Partai Golkar
5	Rivai Sether, SH	983	1	Partai Nasdem
6	-	-	-	Partai Buruh
7	-	-	-	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Aisa Renhoat	1.447	2	Partai Keadilan Sejahtera
9	-	-	-	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Alfi Rumadan, S.PD	498	7	Partai Hati Nurani Rakyat
11	-	-	-	Partai Garda Republik Indonesia
12	-	-	-	Partai Amanat Nasional
13	Arsad Sether, SH	322	4	Partai Bulan Bintang
14	Muhammad Iqbal Matdoan	1.266	1	Partai Demokrat
15	-	-	-	Partai Solidaritas Indonesia
16	Yakub Letsoin, S.H.I	577	1	Partai Perindo
17	Rahman Rettob, S.SOS	586	1	Partai Persatuan Pembangunan
24	-	-	-	Partai Ummat

Tual 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Muttaqin Ali Renhoran Ketua TTD
- Abdul Hamid Ngilitubun Anggota TTD
- Ali Rahayaan Anggota TTD
- Eredek Carter Hukubun Anggota TTD
- Junaidi Bugis Anggota TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
 RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN